



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth
1. Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah;
 2. Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah;
 3. Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Sulawesi;
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten dan Kota se-Sulawesi;
 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah;
 6. Ketua IPIM Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah;
 7. Ketua FKUB Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Sulawesi.

SURAT EDARAN
Nomor 451.11/380/RO.KES&MAS

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT IDUL ADHA 1441 H/2020 M
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1441 H/2020 M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/111/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tanggal 19 Maret 2020
3. Surat Telegram Kapolri Nomor STR/ 241 N/OPS11./2020
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/144/BPBD-GST/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 260/135/BPBD GST/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2020
5. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tanggal 16 Maret 2020

B. Ketentuan Pelaksanaan Idul Adha

Memperhatikan kondisi penularan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih terdapat orang positif tertular, Orang Dalam Pantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka kepada Para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah diharapkan untuk bekerjasama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tempat ibadah atau tempat umum lainnya yang melibatkan orang banyak dengan melakukan langkah sebagai berikut

1. Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1441 H secara berjamaah dibolehkan untuk dilaksanakan di masjid, mushalla dan ruangan tertutup lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat pelaksanaan;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di tempat pelaksanaan;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk, Jika ditemukan jamaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki tempat pelaksanaan;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;
 - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
 - h. Tidak mewadahi sumbangan sedekah Jemaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
 - i. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Adha yang meliputi:
 - 1) Jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) Membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada ditempat pelaksanaan;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 7) Menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
2. Khusus area terbuka seperti lapangan dan yang lainnya *tidak direkomendasikan* sebagai tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha secara berjamaah karena masih terlalu sulit dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
3. Keputusan pelaksanaan Shalat Idul Adha secara berjamaah di era tatanan kenormalan baru (*New Normal*) diserahkan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai situasi dan kondisi wilayah masing-masing

C. Penegakan Kepatuhan

Dimohon bantuan dan dukungan Kapolda Sulawesi Tengah, Danrem 132/Tadulako dan Danlanal Palu beserta seluruh jajaran untuk mengawal pelaksanaan edaran Gubernur ini dalam penegakan kepatuhan masyarakat

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 22 Juli 2020

Gubernur Sulawesi Tengah



Drs. H. Longki Djanggola, M.Si

Tembusan Yth

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kapolda Sulawesi Tengah
3. Danrem 132/Tadulako
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
5. Danlanal Palu
6. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tengah;
7. Ketua MUI Prov. Sulawesi Tengah;
8. Ketua FKUB Prov. Sulawesi Tengah;
9. Ketua DMI Prov. Sulawesi Tengah.